

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara berkembang yang subur dan kaya akan sumber daya alam, yang sangat potensial untuk dikelola dan dimanfaatkan secara optimal sebagai modal dalam mewujudkan pembangunan nasional. Indonesia adalah negara yang sedang membangun. Untuk membangun, diperlukan adanya modal yang besar<sup>1</sup>. Salah satu modal yang ada berupa sumber daya alam seperti tanah. Tanah sebagai hak dasar setiap orang, keberadaannya dijamin dalam Undang-undang Dasar 1945.

Hidup manusia tidak dapat dipisahkan dari tanah. apabila kita membicarakan eksistensi manusia maka secara tidak langsung kita juga membicarakan tentang tanah. Di atas tanah manusia melakukan semua aktifitasnya dan dari tanah manusia memperoleh sumber untuk melanjutkan kehidupannya. Oleh karena itu semakin berkembangnya peradaban manusia, semakin tinggi pula kebutuhan akan tanah. Manusia hidup diatas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah. Sejarah perkembangan dan kehancurannya ditentukan pula oleh tanah, masalah tanah dapat menimbulkan persengketaan dan peperangan yang dahsyat karena manusia

---

<sup>1</sup> Salim HS dan Budi Sutrisno, 2008, *Hukum Investasi di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm.1.

atau sesuatu bangsa ingin menguasai tanah orang atau bangsa lain karena sumber-sumber alam yang terkandung di dalamnya.<sup>2</sup>

Manusia akan hidup senang serba berkecukupan kalau mereka dapat menggunakan tanah yang dikuasai atau dimilikinya sesuai dengan hukum alam yang berlaku, dan manusia akan dapat hidup tenteram dan damai kalau mereka dapat menggunakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan batas-batas tertentu dalam hukum yang berlaku yang mengatur kehidupan manusia itu dalam bermasyarakat.<sup>3</sup> Manusia wajib memperhatikan hukum alam dan hukum masyarakat dalam pendayagunaan dan pengelolaan tanah. Sebaliknya, jika hukum alam dan hukum masyarakat diabaikan akan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan bagi kehidupan manusia.

Sesuai dengan sifat magis atas tanah dan sarat dengan kehidupan manusia, permasalahan tentang dan sekitar tanah seakan tidak pernah surut. Satu permasalahan belum selesai, telah muncul permasalahan lain atau mungkin permasalahan sama muncul kembali, seiring dengan hal itu gagasan atau pemikiran tentang permasalahan tanah juga terus berkembang sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat sebagai dampak kemajuan di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Jumlah modal, khususnya modal asing yang masuk ke Indonesia, sejak era reformasi mengalami penurunan yang signifikan.<sup>4</sup> Hal ini

---

<sup>2</sup> G. Kartasapoetra, dkk, 1985, *HUKUM TANAH Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1.

<sup>3</sup> G. Kartasapoetra, dkk, *Ibid*

<sup>4</sup> Salim HS dan Budi Sutrisno, *Op. Cit*, hlm. 3.

disebabkan pada masa reformasi ini, sering terjadi konflik dalam masyarakat.<sup>5</sup>. Sehingga modal asing dan domestik yang dimodalkan di Indonesia oleh pemodal asing dan pemodal domestik mengalami penurunan. Hal ini membuat Indonesia mengalami keterpurukan terutama di bidang ekonomi. Oleh sebab itu, Indonesia harus gencar untuk memperbaiki dan memulihkan stabilitas perekonomian nasional demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Salah satu caranya adalah menciptakan iklim permodalan yang kondusif dan sinergis dengan keadaan sosial, ekonomi dan budaya di Indonesia.

Di Sumatera Barat, mayoritas penduduknya merupakan masyarakat Minangkabau yang menganut sistem kekerabatan matrilineal dimana sistem kepemilikan tanah yang bersifat komunal, penting artinya dalam pemeliharaan kelompok bersama, sehingga masyarakat Minangkabau sulit melepaskan hubungannya dengan tanah. Dalam masyarakat adat Minangkabau orang yang tidak mempunyai tanah dianggap tidak mempunyai asal-usul yang jelas.

Keputusan adat yang termaktub dalam undang-undang tak tertulis masyarakat alam Minangkabau mengatakan bahwa setiap anak negeri Minangkabau dilarang untuk menjual tanah serta hak milik ulayat kepada masyarakat lain. Tanah ini hanya boleh dikelola, digadaikan, dan harus diwariskan secara turun temurun berdasarkan garis keibuan, yang mana tanah ini juga dikenal dengan tanah ulayat.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya ada empat tipe kepemilikan

---

<sup>5</sup> Salim HS dan Budi Sutrisno, *Ibid*, hlm. 4.

tanah, yaitu (1) tanah ulayat nagari, yaitu tanah ulayat beserta sumber daya alam yang ada diatas dan didalamnya merupakan hak penguasaan oleh ninik mamak kerapatan adat nagari (KAN) dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat nagari, sedangkan pemerintahan nagari bertindak sebagai pihak yang mengatur untuk pemanfaatannya.(2) tanah ulayat suku, yaitu hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang berada diatasnya dan didalamnya merupakan hak milik kolektif semua anggota suku tertentu yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh penghulu-penghulu suku. (3) tanah ulayat kaum, yaitu hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada diatas dan didalamnya merupakan hak milik semua anggota kaum yang terdiri dari jurai/paruik yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mamak jurai/mamak kepala waris. (4) tanah ulayat rajo,yaitu hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada diatas dan didalamnya yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh laki-laki tertua dari garis keturunan ibu yang saat ini masih hidup disebagian Nagari di Propinsi Sumatra Barat.

Tanah ulayat adalah aset di Sumatera Barat yang tidak ternilai harganya, dan merupakan kewajiban bagi semua orang untuk menjaga dan memeliharanya agar tidak hilang digilas oleh perkembangan zaman. Pengaturan tanah ulayat telah disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang berbunyi dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan



kepentingan Nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Dalam tingkat peraturan pelaksanaannya telah disahkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, akan tetapi dalam Peraturan Pemerintah ini tanah ulayat tidak termasuk obyek pendaftaran tanah, hal ini dikaitkan dengan Pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah ini yaitu ayat (1) bahwa obyek pendaftaran tanah meliputi: a. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai, b. Tanah hak pengelolaan, c. Tanah wakaf, d. Hak milik atas satuan rumah susun, e. Hak tanggungan, f. Tanah negara. Ayat (2) bahwa dalam tanah negara sebagai obyek pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, pendaftarannya dilakukan dengan cara membukukan bidang tanah yang merupakan tanah negara dalam daftar tanah.

Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang mempunyai daya tarik tersendiri. Dengan keberagaman budaya yang unik dan khas serta sumber daya alam yang ada, disamping sebagai tujuan wisata, Sumatera Barat juga menjadi sasaran para pemodal untuk menyewa tanah dan menanamkan modal . Akan tetapi pada proses pelaksanaannya pemodal banyak mengalami hambatan khususnya mengenai pengadaan tanah ulayat.

Banyak pemodal yang pada awalnya tertarik berinvestasi di Sumatera Barat, khususnya di Nagari Padang Laweh, namun karena ketidakjelasan “status

tanah” penanaman modal tidak jadi dilakukan. Kondisi ini, disatu sisi akan merugikan daerah dalam usaha mempercepat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Disisi lain perlu pula dipertanyakan apakah betul tanah ulayat menghambat penyewaan tanah dan penanaman modal dan apakah dengan berkembangnya penanaman modal dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa kultur atau budaya masyarakat diyakini sebagai faktor penghambat tidak berkembangnya penyewaan tanah dan penanaman modal. Keberadaan tanah ulayat di Nagari Padang Laweh, baik dalam bentuk ulayat nagari, ulayat kaum, maupun ulayat suku, telah banyak menimbulkan kegamangan bagi para pemodal untuk melakukan kegiatan penyewaan tanah dan penanaman modal di Nagari Padang Laweh. Sistem kepemilikan tanah ulayat yang bersifat komunal sering menjadi faktor pemicu munculnya konflik, baik bersifat horizontal (antara mamak dengan kemenakan atau antara masyarakat satu nagari dengan masyarakat lainnya) maupun bersifat vertikal (antara masyarakat dengan investor atau dengan pemerintah).

Dalam hal ini, kepastian hukum bagi tanah ulayat dalam pendaftaran tanah tidak ada. Haknya dihormati akan tetapi dalam tataran pelaksanaannya berupa bukti sertifikat sebagai proses pendaftaran tanah tidak diakui. Sehingga tanah ulayat masyarakat adat antara hidup dan mati. Hal ini tentu amat disayangkan karena masih banyak tanah ulayat masyarakat adat diberbagai daerah di Indonesia apalagi di Nagari Padang Laweh yang tidak bersertifikat.

Persoalan mendasar adalah adanya perbedaan pendapat dan sudut pandang serta harapan tentang pelaksanaan besaran sewa dan penanaman modal yang akan didapatkan oleh anggota masyarakat adat dari tanah ulayat tersebut khususnya tanah ulayat suku. Perwakilan masyarakat yang melakukan negosiasi akan besaran persenan dari sewa dan penanaman modal tentunya harus sesuai dengan harapan masyarakat adat. Sulit sekali mencari perwakilan masyarakat yang betul-betul didukung oleh masyarakat adat yang akan melakukan negosiasi sesuai dengan aturan hukum. Akibatnya meskipun telah ada hasil negosiasi, tuntutan masyarakat terus berlangsung, bahkan tidak ada kepastian bahwa hasil negosiasi ini akan mengikat sampai pada generasi selanjutnya. Situasi ini diperkeruh oleh keterlibatan kelompok-kelompok lain diluar masyarakat adat seperti Organisasi Pemuda dan pihak-pihak lain yang menjadi provokator. Apalagi, aturan main yang ada, tidak menyediakan tatacara yang baik untuk melakukan negosiasi dengan masyarakat adat.

Terdapat permasalahan baik persoalan sosial, ekonomi dan hukum adat dengan hukum nasional. Dalam hal ini pemerintah harus memiliki andil yang besar dalam penyelesaian permasalahan ini akan tetapi masyarakat adat seakan-akan berdiri sendiri dalam memperjuangkan hak-hak ulayatnya. Tanah ulayat tidak hanya sebagai fungsi sosial tetapi juga sebagai fungsi ekonomi bagi masyarakat. Begitu juga pemanfaatan dan pengelolaan tanah ulayat juga diatur dalam hukum adat serta nilai-nilai adat yang terkandung didalamnya yang seharusnya juga diperhatikan oleh pemodal dan pemerintah dalam melakukan penyewaan dan penanaman modal.

Perlindungan terhadap hukum adat terdapat dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Begitu juga Hukum agraria nasional sendiri mengakui adanya hukum adat sebagai dasar dan asas-asas seperti yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Disamping itu aturan-aturan tentang penanaman modal yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal juga menimbulkan polemik dalam sosial masyarakat dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang mengatur tentang sewa atas tanah. Kedudukan tanah-tanah ulayat di Nagari Padang Laweh diperkuat dengan peraturan daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

Oleh karena itu perlunya pengaturan dan pengelolaan yang jelas dan benar terhadap dinamika yang terjadi. Dengan lahirnya Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya, diharapkan memberikan angin segar dan suasana tersendiri untuk menyelesaikan konflik dan sengketa tanah ulayat antara pemerintah, pemodal dan masyarakat sehingga proses sewa-menyewa tanah dan penanaman modal di Sumatera Barat bisa berjalan dengan lancar dengan prinsip yang saling menguntungkan. Namun, apakah peraturan perundang-undangan ini bisa mengakomodir dan menyelesaikan polemik yang terjadi. Karena tanah ulayat berarti penting bagi masyarakat, tidak hanya bernilai ekonomis namun juga sosial dan budaya.



Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, **PELAKSANAAN SEWA-MENYEWA TANAH ULAYAT NAGARI PADANG LAWEH OLEH RUMAH MAKAN SIMPANG RAYA KOTO BARU KABUPATEN AGAM**



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan alasan pemilihan judul diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang selanjutnya akan menjadi objek pokok pembahasan dalam skripsi ini :

1. Bagaimana proses terjadinya sewa-menyewa pada tanah ulayat Nagari Padang Laweh oleh Rumah Makan Simpang Raya Koto Baru Kabupaten Agam ?
2. Bagaimana proses pelaksanaan sewa-menyewa pada tanah ulayat Nagari Padang Laweh oleh Rumah Makan Simpang Raya Koto Baru Kabupaten Agam ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses terjadinya sewa-menyewa pada tanah ulayat Nagari Padang Laweh oleh Rumah Makan Simpang Raya Koto Baru Kabupaten Agam
2. Untuk mengetahui proses pelaksanaan sewa-menyewa pada tanah ulayat Nagari Padang Laweh oleh Rumah Makan Simpang Raya Koto Baru Kabupaten Agam

### **D. Manfaat Penelitian**

Apabila tujuan penelitian ini dapat dipenuhi, maka manfaat diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis
  - a. untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya sewa tanah, hukum investasi dan hukum tanah adat.
  - b. diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait dan

penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan yang belum sesuai dengan kaidah - kaidah ilmu hukum yang ada.

## 2. Manfaat praktis

Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran , pertimbangan dan masukan kepada aparat penegak hukum dan masyarakat berkaitan dengan penyelesaian permasalahan atau hambatan yang timbul mengenai sewa-menyewa pada tanah ulayat di Sumatera Barat, khususnya Nagari Padang Laweh.

- a. Diharapkan dapat memberi manfaat, sumbangan pemikiran dalam pengajaran terutama dalam hal sewa tanah, hukum investasi, dan hukum tanah adat.
- b. Agar dapat menjadi bahan bacaan referensi, atau pedoman bagi penelitian berikutnya dan perkembangan ilmu hukum khususnya dalam hal sewa tanah, hukum investasi, dan hukum tanah ulayat.

## E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini agar tujuan dan manfaat penulisan dapat tercapai sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya, maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melakukan penulisan. Adapun Metode Penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah :

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, penelitian ini merupakan penelitian hukum ( *Legal Research* ). F. Sugeng Istanto mendefenisikan penelitian

hukum sebagai penelitian yang diterapkan atau diberlakukan khusus pada ilmu hukum.<sup>6</sup>

Metode pendekatan masalah yang akan dilakukan dalam penelitian ini berbentuk yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini yang akan dicari perihal pelaksanaan sewa-menyewa pada tanah ulayat Nagari Padang Laweh Kabupaten Agam dengan berpedoman pada aturan hukum yang berlaku, serta terkait pada pola-pola perilaku sosial dan masyarakat, sehingga dapat diperoleh suatu kejelasan hukum.

### 1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara sistematis terhadap objek yang diteliti. Sebagaimana dipaparkan oleh Bambang Sunggono, penelitian deskriptif pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik, atau faktor-faktor tertentu.<sup>8</sup> Ronny Hanitjo Soemitro menyatakan penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh dan mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti.<sup>9</sup>

### 2. Sumber data

---

<sup>6</sup> F. Sugeng Istianto, 2005, *Penelitian Hukum*, CV. Granda, Yogyakarta, hlm.29.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 26

<sup>8</sup> Bambang Sunggono, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali, Jakarta, hlm. 36

<sup>9</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 58

Data yang terdapat dalam penelitian ini diperoleh melalui *field research*, yaitu melalui penelitian lapangan dalam kasus ini ke Kantor Rumah Makan Simpang Raya Koto Baru Kabupaten Agam, ke Kantor Wali Nagari Padang Laweh, ke Kantor Kerapatan Adat Nagari Padang Laweh, dan ke Rumah anggota masyarakat adat Suku Koto yang kemudian ditambah dengan data yang diperoleh melalui *library research* yang dilakukan pada beberapa perpustakaan, diantaranya:

- a. Perpustakaan daerah Sumatera Barat
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c. Buku-Buku milik penulis dan bahan-bahan kuliah yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 3. Jenis Data

Jenis Data dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer dan data sekunder. Di dalam penelitian hukum lazimnya jenis data dibedakan antara data primer dan data sekunder.<sup>10</sup> Uraian:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, baik berupa wawancara secara langsung terhadap narasumber di lapangan atau berupa data lainnya.
- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari data primer antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Amiruddin dan Zainal Asidikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 30



Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penulisan ini meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat yang berasal dari pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penulisan ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - c) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
  - d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
  - e) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti teori-teori dari para sarjana dan hasil karya dari kalangan hukum lainnya.<sup>12</sup> Hal ini tentu tidak hanya teori-teori yang berhubungan langsung dengan sewa tanah dan penanaman modal melainkan juga teori-teori dan badan hukum yang akan membangun konstruksi berkaitan dengan pemahaman rumusan masalah diatas.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang sifatnya memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan

---

<sup>11</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penulisan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, *Ibid*, hlm. 23.

hukum sekunder, seperti Kamus Hukum, yang memberikan istilah-istilah hukum yang ada berikut dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).<sup>13</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, maka dirasakan perlu untuk menentukan teknik pengumpulan data. Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian sosiologis maka penulis melakukan pengumpulan data dengan dua cara, yaitu melalui metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

- a. Penelitian Kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat atau penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Sumber kepustakaan dapat berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen, dan lain-lain.<sup>14</sup>
- b. Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data yang dilakukan di lapangan dengan pengamatan langsung. Penelitian lapangan dilakukan melalui dua cara :
  - 1) Wawancara, merupakan tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung. Dalam proses wawancara ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu pihak

---

<sup>13</sup> Zainuddin Ali, *Ibid*, hlm. 24.

<sup>14</sup> Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, UMS Press, Surakarta, hlm. 47.

berperan sebagai pencari informasi sedangkan pihak lain berperan sebagai pemberi informasi.<sup>15</sup>

2) Dokumentasi, pengumpulan data dengan mengamati dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang diberikan oleh pihak-pihak terkait.

#### 5. Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan diolah dengan melakukan editing dan klasifikasi data agar dapat disajikan secara sistematis.

#### 6. Analisis Data

Analisis data didalam penulisan ini menggunakan metode analisa kualitatif, yakni menganalisa data menurut aspek-aspek yang diteliti serta menjabarkannya dalam bentuk-bentuk kalimat yang diuraikan secara deskriptif tanpa menggunakan rumus statistik. Dalam penggunaan analisis kualitatif ini, penginterpretasian terhadap apa yang ditemukan dan pengambilan kesimpulan akhir menggunakan logika atau penalaran sistematis.

---

<sup>15</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Op.cit.*, hlm.71.